



PUTUSAN
NOMOR : 11-K/PM II-08/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Royke James Adolof Ngelo
Pekerjaan : Eks Anggota TNI AD, Kesatuan Yonarhanudse-10
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 9 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif Arhanudse-10, Jl. Sangkur No.33, Jakarta Selatan, sekarang di lapas Cipinang Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-81/A-81/2014 tanggal 10 September 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarhanud-1/F selaku PAPERA Nomor: Kep/18-1/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/11-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 5 Januari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/11-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 6 Januari 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Melakukan pemerkosaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 285 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Hasil Visum Etrevetum RSUP Cipto Mangunkusumo tanggal 27 Mei 2014.
- b) 3 (tiga) lembar Daftar Kamar Prima Kost, Daftar Tamu dan Laporan Harian penginapan Prima Kost.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Baju Luar warna Cream Polkado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah Baju dalam warna Cream
- c) 1 (satu) buah Celana Jeans warna hitam
- d) 1 (satu) buah Celana dalam warna merah
- e) 1 (satu) buah BH warna cream.

Dikembalikan kepada Sdri. Karlina (Saksi-3) selaku pemilik yang sah).

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pledooi/Pembelaan tetapi hanya mengajukan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa sudah dipecat dari dinas TNI AD.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.
- c. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Penginapan Prima Kost Jl. Mangga Besar 4 No. 18 B Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Royke James Adolof Ngelo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-10 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31060738140785.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Karlina (Saksi-1) sekira akhir bulan Januari 2014 ditempat kost di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 mengirim pesan melalui BBM kepada Terdakwa yang isinya "untuk minta diantarkan foto kopi KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya yang berada didompet Sdri. Sutilah alias Farah (Saksi-2) kakak sepupu Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa namun Terdakwa malah menyuruh Saksi-1 mengambilnya di Monas (Museum Nasional) Jakarta Pusat.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 menuju ke Monas diantar oleh Sdr. Habib Mustofa (Saksi-3) teman Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 tiba di Monas dan bertemu dengan Terdakwa di Patung Lima Monas belakang Stasiun Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-1 meminta dompet Saksi-2, namun Terdakwa tidak mau memberikan dengan alasan belum dibawa dan sedang diambil oleh adik litingnya yang tidak disebutkan namanya lalu Saksi-1 menunggu sampai sekira pukul 24.00 Wib, karena dompetnya belum juga diberikan oleh Terdakwa maka Saksi-1 menyuruh pulang Saksi-3.
5. Bahwa setelah Saksi-3 pulang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mengambil KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya ke tempat kos-kosan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 pergi menuju arah Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 diajak ke penginapan Prima Kost di Jl. Mangga Besar 4 No. 18 B Taman Sari Jakarta Barat, setibanya di penginapan, Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di Parkiran lalu Terdakwa masuk dan memesan kamar, selanjutnya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang memanggil Saksi-1 dengan mengatakan kepada Saksi-1 "teman Terdakwa yang membawa dompet itu lagi pergi cari makan".
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 naik keatas lantai II dan masuk kedalam kamar 205 namun Saksi-1 tidak mau lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "diatas ada banyak teman perempuan", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa naik keatas lantai II tetapi tidak ada satu orang pun di lantai II, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ko ga ada orang diatas", kemudian Terdakwa pura-pura menelepon seseorang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi-1 mendengar "kamu ada dimana?, saya sudah berada di depan kamar", selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi-1 makan "kamu mau makan tidak, nanti biar dibawa teman saya kesini, soalnya teman saya lagi beli makan diluar".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar tetapi Saksi-1 tidak mau selanjutnya Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Saksi-1 setelah Saksi-1 berada di dalam kamar, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kok saya ditarik-tarik kak, kenapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah tunggu saja didalam".

8. Bahwa kemudian Saksi-1 didorong keatas tempat tidur lalu Saksi-1 teriak-teriak namun Terdakwa masih tetap saja memaksa Saksi-1, kemudian Terdakwa dengan cara menindih Saksi-1 memaksa membuka baju luar Saksi-1 sambil mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "awas kalau kamu tidak mau nanti saya bunuh dengan menggunakan pistol" lalu Saksi-1 berkata sambil memohon kepada Terdakwa "kamu kok tega sin, kamu kan pacar kakak sepupu saya" namun Terdakwa tetap saja tidak menghiraukan ucapan Saksi-1 hingga kancing baju Saksi-1 lepas, selanjutnya dengan ancaman Terdakwa, Saksi-1 membuka baju bagian dalam Saksi-1 serta bra Saksi-1, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana jeans Saksi-1 celana dalam Saksi-1 hingga celana dalam Saksi-1 robek pada bagian kanan.

9. Bahwa setelah Saksi-1 dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sehelaipun, lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa dengan posisi diatas menindih Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaiuan Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan kemaluannya turun naik dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaiuan Saksi-1, setelah terjadinya pemerkosaan tersebut Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Saya mau pulang" namun Saksi-1 dilarang pulang oleh Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kamu bakalan bilang sama Farah tidak", lalu Saksi-1 menjawab "memangnya kenapa kalau saya bilang" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kalau kamu bilang sama Farah, kamu pulang tidak akan selamat", lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 "kamu benar tidak akan bicara sama Farah" selanjutnya Saksi-1 menjawab "tidak, yang penting saya diantar pulang", kemudian Terdakwa mau mengulangi persetubuhan dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan pulang", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "pada saat terjadinya persetubuhan tersebut sudah direkam dan foto tersebut akan saya kasihkan kepacar kamu" dan karena Saksi-1 ketakutan dimana rekaman dan foto Saksi-1 akan diberitahukan kepada pacar Saksi-1 akhirnya dengan terpaksa Saksi-1 mau melayani Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, setelah kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-1 dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah itu sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar penginapan Prima Kost lalu mengantarkan Saksi-1 pulang.

11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemerkosaan karena dendam dengan Saksi-2 (kakak sepupu Saksi-1) karena Saksi-2 telah memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan atau kepuasan melainkan Saksi-1 merasakan sakit pada bagian kemaluan Saksi-1 selama 2(dua) hari.

13. Bahwa Saksi-1 berusaha untuk berontak dan berteriak tetapi tidak ada orang yang mendengar suara teriakan Saksi-1 karena tenaga Terdakwa lebih kuat, sehingga Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa.

14. Bahwa akibat perkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor 320/IV/PKT/05/2014 tanggal 27 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Tjetjep D. Siswadjaja, Sp.F berkesimpulan Sdri. Karlina (Saksi-1) ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan selaput dara serta ditemukannya sel sperma dan cairan mani di dalam Hang senggama akibat persetubuhan, kemudian ditemukan memar-memar pada lengan bawah kiri dan kedua paha akibat kekerasan tumpul.

Sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Penginapan Prima Kost Jl. Mangga Besar 4 No. 18 B Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Royke James Adolof Ngelo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-10 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31060738140785.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Karlina (Saksi-1) sekira akhir bulan Januari 2014 di tempat kost di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 mengirim pesan melalui BBM kepada Terdakwa yang isinya "untuk minta diantarkan foto kopi KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya yang berada di dompet Sdri. Sutilah alias Farah (Saksi-2) kakak sepupu Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa namun Terdakwa malah menyuruh Saksi-1 mengambilnya di Monas (Museum Nasional) Jakarta Pusat.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menuju ke Monas diantar oleh Sdr. Habib Mustofa (Saksi-3) teman Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 tiba di Monas dan bertemu dengan Terdakwa di Patung Lima Monas belakang Stasiun Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-1 meminta dompet Saksi-2, namun Terdakwa tidak mau memberikan dengan alasan belum dibawa dan sedang diambil oleh adik litingnya yang tidak disebutkan namanya lalu Saksi-1 menunggu sampai sekira pukul 24.00 Wib, karena dompetnya belum juga diberikan oleh Terdakwa maka Saksi-1 menyuruh pulang Saksi-3.
5. Bahwa setelah Saksi-3 pulang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mengambil KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya ke tempat kos-kosan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 pergi menuju arah Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 diajak ke penginapan Prima Kost di Jl. Mangga Besar 4 No. 18 B Taman Sari Jakarta Barat, setibanya di penginapan, Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di Parkiran lalu Terdakwa masuk dan memesan kamar, selanjutnya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang memanggil Saksi-1 dengan mengatakan kepada Saksi-1 "teman Terdakwa yang membawa dompet itu lagi pergi can makan".
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 naik keatas lantai II dan masuk kedalam kamar 205 namun Saksi-1 tidak mau lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "diatas ada banyak teman perempuan", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam setelah Saksi-1 berada di dalam kamar, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kok saya ditarik-tarik kak, kenapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah tunggu saja didalam".
7. Bahwa kemudian Saksi-1 naik keatas tempat tidur, selanjutnya Saksi-1 membuka baju bagian dalam serta bra Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1 hingga celana dalam Saksi-1 robek pada bagian kanan.
8. Bahwa setelah Saksi-1 dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sehelaipun, lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa dengan posisi diatas menindih Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan kemaluannya turun naik dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1, setelah terjadinya persetubuhan tersebut Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Saya mau pulang" namun Saksi-1 dilarang pulang oleh Terdakwa.
9. Bahwa kemudian Terdakwa mau menguangi persetubuhan dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan pulang", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "pada saat terjadinya persetubuhan tersebut sudah direkam dan foto tersebut akan saya kasihkan kepacar kamu" dan karena Saksi-1 ketakutan dimana rekaman dan foto Saksi-1 akan diberitahukan kepada pacar Saksi-1 akhirnya dengan terpaksa Saksi-1 mau melayani Terdakwa yang untuk melakukan persetubuhan, setelah kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-1 dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah itu sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar penginapan Prima Kost lalu mengantar Saksi-1 pulang.
10. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Referum Nomor 320/IV/PKT/05/2014 tanggal 27 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Tjetjep D. Siswadja, Sp.F berkesimpulan Sdri. Karlina (Saksi-1) ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan selaput dara serta ditemukannya sel sperma dan cairan mani di dalam liang senggama akibat persetubuhan, kemudian ditemukan memar-memar pada lengan bawah kiri dan kedua paha akibat kekerasan tumpul.
11. Bahwa penginapan Prima Kost kamar 205 di Jin. Mangga Besar 4 No.18 Taman Sari Jakarta Barat adalah merupakan tempat umum yang mudah didatangi orang lain atau ruang umum yang dapat di kunjungi oleh siapa saja (khalayak umum).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.854/K/Pid/1983 bahwa seorang laki-laki yang terbukti bersama dengan seorang perempuan di dalam kamar merupakan petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

Sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : KIRNO JANUAR
Pekerjaan : Karyawan Hotel
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 11 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Suka Mulya 4 No.76 A, Rt.007 Rw.06 Kel. Suka Mulya, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Penginapan Prima Kost di Jl. Mangga Besar 4 No.18 B Taman Sari Jakarta Barat.
3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2015 Saksi bekerja dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib pagi dan pada saat malam harinya Saksi bekerja bersama Sdr. Nurul Huda (Room Boys), dimana tugas Saksi pada saat itu sebagai Resepsionis (FO) mendata tamu datang dan keluar.
4. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa datang ke Penginapan Prima kost Jl. Mangga Besar 4 No.18 B, Taman Sari Jakarta Barat mendatangi Saksi menanyakan apakah ada kamar yang kosong dan dijawab Saksi "Ada" kemudian Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp 140.000.00,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi korban masih berada di parkir.
5. Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi Nurul Huda untuk mengantar Terdakwa ke kamar 205, selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban diantar oleh Saksi Nurul Huda menuju ke kamar 205.
6. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 01.30 Wib dinihari, Terdakwa datang kepada Saksi untuk menyerahkan kunci kamar dan menyatakan Chek Out, kemudian Saksi menyerahkan KTP yang Saksi sita pada saat memesan kamar kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar meninggalkan Penginapan Prima Kost.
7. Bahwa setiap tamu yang datang ke Penginapan Prima Kost Jl. Mangga Besar 4 No.18 B, Taman Sari, Jakarta Barat untuk memesan kamar memperlihatkan kartu pengenalan atau KTP dan dicatat di buku tamu selanjutnya kartu pengenalan atau KTP tersebut dikembalikan kepada pemiliknya pada saat chek out (keluar).
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban karena pada saat Terdakwa dan Saksi korban meninggalkan Penginapan biasa-biasa saja tidak ada tanda-tanda telah terjadi pemerkosaan.
9. Bahwa seminggu kemudian ada seorang laki-laki bersama Saksi korban datang ke Penginapan Prima kost memberitahukan bahwa pada saat Saksi korban dan Terdakwa datang ke penginapan Prima Kost dan masuk ke kamar Nomor 205 telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban.
10. Bahwa kemudian Saksi korban meminta untuk dilihat rekaman CCTV yang ada di Penginapan Prima Kost, dan setelah rekaman CCTV di putar ternyata benar Terdakwa dan Saksi korban yang datang ke Penginapan Prima Kost pada tanggal 23 Mei 2014, selanjutnya Saksi korban memberitahukan bahwa perkaranya akan dilaporkan ke Pomdam Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nurul Huda di panggil oleh POM untuk dijadikan sebagai Saksi karena saat itu Saksi yang bertugas di Penginapan Prima Kost tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NURUL HUDA
Pekerjaan : Karyawan Hotel
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 2 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar 4 No.14 B, Mangga Besar, Jakarta Barat No Hp. 083898646959.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Penginapan Prima Kost sebagai Office Boy dan pada tanggal 23 Mei 2014 Saksi bekerja mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan sekarang pukul 07.00 Wib pagi dan Saksi bekerja bersama Saksi-1, dimana tugas Saksi pada saat itu sebagai Office Boy (mengantar tamu ke kamar yang dipesan dan membersihkan kamar serta membersihkan seluruh penginapan).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya pada saat Terdakwa dan Saksi korban datang ke Penginapan Prima Kost karena pada saat itu Saksi sedang berada di gudang merapikan peralatan Hotel seperti Handuk, spray dan selimut.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi dipanggil oleh Saksi-1 untuk mengantar Terdakwa dan Saksi korban ke lantai II kamar 205, kemudian Saksi mengambil handuk dan sabun untuk di kamar 205, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa dan Saksi korban dan Saksi jalan didepan sedangkan Terdakwa dan Saksi korban berada dibelakang Saksi.
6. Bahwa setelah didepan kamar kemudian Saksi membuka pintu kamar dan masuk untuk mengecek tempat tidur menyalakan AC dan mengecek kran air serta menaruh handuk dan sabun, setelah selesai Saksi keluar kamar dan memberikan kunci kamar kepada Terdakwa selanjutnya Saksi turun lagi.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar Saksi tidak melihat karena setekah Saksi memberikan kunci kamar kemudian Saksi langsung pergi kebawah, sehingga Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban pada saat berada di dalam kamar Nomor 205.
9. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 01.30 Saksi di panggil oleh Saksi-1 untuk mengecek kondisi kamar Nomor 205 karena Terdakwa dan Saksi korban mau Cek Out, kemudian Saksi masuk ke kamar Nomor 205 dan setelah dinyatakan lengkap lalu Saksi melaporkan kepada Saksi-1.
10. Bahwa pada saat Saksi mengecek kondisi kamar, Saksi melihat tempat tidur seperti habis digunakan untuk tidur tetapi Saksi tidak melihat ada bekas darah atau air mani yang menempel di spray tetapi Saksi hanya melihat handuk bekas mandi yang sudah basah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer sebanyak 5 (lima) kali panggilan tetapi Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan dan sesuai prinsip Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : KARLINA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 4 Juni 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Taman Kirana Surya Blok 1, 11/05 Rt.10 Rw. 12 Kel. Pesanggrahan Kec. Solear Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir bulan Januari 2014 ditempat kost di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi mengirim BBM kepada Terdakwa dengan maksud untuk minta diantarkan foto kopi KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya yang berada didompet Sdr. Sutilah alias Farah (Saksi-4) kakak sepupu Saksi yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa malah menyuruh Saksi mengambilnya di Monas (Museum Nasional) Jakarta Pusat.
3. Bahwa kemudian Saksi menuju ke Monas dengan diantar oleh Sdr. Habib Mustofa (Saksi-5) teman Saksi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Saksi tiba di Monas dan bertemu dengan Terdakwa di Patung Lima Monas belakang Stasiun Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi meminta dompet Saksi-4, namun Terdakwa tidak mau memberikan dengan alasan belum dibawa dan sedang diambil oleh adik litingnya yng tidak disebutkan namanya hingga akhirnya Saksi menunggu sampai sekira pukul 24.00 Wib, karena dompetnya belum diberikan maka Saksi-5, Saksi suruh pulang.
4. Bahwa setelah Saksi-5 pulang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya ke tempat Kos-kosan Terdakwa selanjutnya Saksi pergi menuju arah Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa, selanjutnya Saksi diajak ke tempat kos-kosan Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya, setibanya di kos-kosan Terdakwa, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di Parkiran lalu Terdakwa masuk dan memesan kamar, selanjutnya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang memanggil Saksi dengan mengatakan kepada Saksi "teman Terdakwa yang membawa dompet itu lagi pergi cari makan".
5. Bahwa kemudian Tedakwa mengajak Saksi naik keatas dan masuk kedalam kamar 205 namun Saksi tidak mau lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "diatas ada banyak teman perempuan", selanjutnya Saksi dan Terdakwa naik keatas lantai II tetapi tidak ada satu orang pun di lantai II, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ko ga ada orang diatas", kemudian Terdakwa pura-pura menelpon seseorang dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi mendengar "kamu ada dimana?, saya sudah berada didepan kamar", selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi makan "Kamu mau makan tidak, nanti biar dibawa teman saya kesini, soalnya teman saya lagi beli makan diluar".
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar tetapi Saksi tidak mau hingga akhirnya Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Saksi, setelah Saksi berada di dalam kamar selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kok saya ditarik-tarik kak, kenapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah tunggu saja didalam".
7. Bahwa kemudian Saksi di dorong keatas tempat tidur dan Saksi teriak-teriak namun Terdakwa masih tetap saja memaksa Saksi, kemudian Terdakwa dengan cara menindih Saksi memaksa membuka baju luar Saksi sambil mengancam dengan kata-kata "awas kalau kamu tidak mau nanti saya bunuh dengan menggunakan pistol" Saksi memohon kepada Terdakwa "Kamu ko tega sih, kamu kan pacar kakak sepupu Saya" namun Terdakwa tetap saja tidak menghiraukan ucapan Saksi dan hingga kancing baju Saksi lepas, selanjutnya dengan ancaman Terdakwa membuka baju bagian dalam Saksi serta Bra Saksi, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana jeans Saksi dan celana dalam hingga celana dalam Saksi robek pada bagian kanan.
8. Bahwa selanjutnya dengan keadaan Saksi telanjang/bugil, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan posisi diatas menindih Saksi dan memaksa alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Saksi dan menggerakkan alat kelaminnya turun naik sampai tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan air maninya didalam alat kemaluan Saksi, setelah selesai Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi mau pulang namun Saksi dilarang pulang oleh Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi "kamu bakalan bilang sama Farah tidak" dan Saksi jawab "memangnya kenapa kalau saya bilang" dijawab Terdakwa "kalau kamu bilang sama Farah, kamu pulang tidak akan selamat", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi "kamau bener tidak akan bicara sama Farah" dan Saksi jawab "tidak, yang penting saya diantar pulang", selanjutnya Terdakwa mau mengulangi perbuatannya yang kedua kalinya namun Saksi tidak mau dan Terdakwa bilang kepada Saksi "kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan pulang", selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi "pada saat terjadi pemerkosaan tersebut sudah direkam dan difoto dan Foto tersebut akan saya kasihkan kepacar kamu" karena Saksi ketakutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan rekaman dan Foto Saksi akan dikasih tahu kepacar Saksi akhirnya dengan terpaksa Saksi mau melayani nafsu bejad Terdakwa yang kedua kalinya dan air maninya dibuang didalam alat kemaluan Saksi, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi keluar penginapan proma Kost dan mengantarkan pulang.

10. Bahwa Saksi tidak merasakan kenikmatan/kepuasan pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa melainkan Saksi merasakan sakit pada bagian alat kemaluan Saksi selama 2 (dua) hari.

11. Bahwa yang Saksi lakukan pada saat Terdakwa menindih dan memegang tangan, Saksi berusaha untuk berontak dan berteriak tetapi tidak ada orang yang mendengar suara teriakan Saksi karena tenaga Terdakwa lebih kuat, sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa.

12. Bahwa yang menyebabkan Saksi diperkosa oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa dendam dengan kakak sepupu Saksi (Sdri. Sutilah) karena kakak sepupu Saksi (Sdri. Sutilah) telah memutuskan hubungan pacarannya.

13. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah Saksi telah kehilangan kehormatan Saksi/Kegadisan Saksi.

14. Bahwa sebelum Saksi diperkosa oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain.

15. Bahwa setelah mekukan pemerkosaan terhadap Saksi, Terdakwa tidak memberikan apapun kepada Saksi.

16. Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut Saksi langsung menceritakan semua tentang kejadian pemerkosaan tersebut kepada Sdri. Sutilah alias Farah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mnyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi menarik masuk ke dalam kamar dan Terdakwa tidak mengancam akan membunuh Saksi menggunakan Pistol.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa yang membuka baju Saksi, yang benar Saksi sendiri yang membuka baju.
3. Bahwa Terdakwa tidak menekan Saksi pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi, tetapi atas dasar suka sama suka.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SUTILAH ALIAS FARAH
Pekerjaan : Karyawan
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 11 Februari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Sari No.3 Rt.06 Rw.12 Kel. Rawasari, Kec. Mangga Besar, Jakarta Barat No. HP 081290479219.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Januari 2014 melalui Handphone, kemudian Saksi dan Terdakwa ketemu di rumah kost Saksi di Jalan Abusering, Fatmawati, Jakarta Selatan dan dilanjutkan pacaran, kemudian pada bulan April 2014 hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa putus.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak kecil karena Saksi-3 adalah saudara sepupu Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, setelah Saksi-3 menceritakannya kepada Saksi bahwasannya Saksi-3 diperkosa oleh Terdakwa di penginapan Mangga Besar, Jakarta Barat.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi melalui pesan BBM yang isinya minta ijin kepada Saksi untuk menemui Terdakwa di Monas, Jakarta Pusat tetapi Saksi melarangnya agar tidak menemui Terdakwa, kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Saksi kalau Saksi-3 pergi ke Monas Jakarta Pusat diantar oleh Sdr. Habib Mustofa (Saksi-5) teman Saksi-3 sehingga Saksi mengijinkannya untuk pergi ke Monas, Jakarta Pusat.
5. Bahwa Kemudian sekira pukul 23.00 wib, Saksi mengirim pesan melalui BBM kepada Saksi-3 yang isinya "Lin bagaimana sudah dikasihkan belum dompetnya" lalu dijawab oleh Saksi-3 "belum", selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib, Saksi mengirim pesan BBM kembali kepada Saksi-3 tetapi tidak ada balasan, lalu sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib, Saksi mengirim pesan BBM kembali kepada Saksi-1 tetapi tidak ada balasan, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi-3 pulang dan setelah berada di dalam rumah Saksi-3 mengatakan kepada Saksi "saya diantar pulang oleh Terdakwa" selanjutnya Saksi bertanya "teman yang mengantar kamu ke Monas kemana? Saksi-3 menjawab "saya suruh teman aku pulang duluan karena saya takut dia disakitin oleh Terdakwa", selanjutnya Saksi-3 menceritakan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, dipenginapan daerah Mangga Besar Jakarta Pusat.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Karlina.

7. Bahwa setelah Saksi-3 memberitahukan pemerkosaan tersebut kepada Saksi, kondisi Saksi-3 terlihat Shok dan Defresi bahkan setiap hari nangis.

8. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah Saksi mengirim pesan melalui BBM kepada Terdakwa yang isinya "apa yang telah kamu lakukan terhadap Saksi-3" tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa bahkan pin BBM Saksi dihapus oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian sebagai berikut :-
Bahwa tidak benar Saksi mengirim BBM kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa menggunakan HP Smart Prent yang model di lipat.

Saksi-5 :

Nama lengkap : HABIB MUSTOFA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 30 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Poncol Rt.06 Rw.09 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,
No hp 085782099751.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak bulan Maret 2013 di daerah Poncol dan hubungan sebatas teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib Saksi diminta bantuan oleh Sdri. Karlina untuk mengantar ke Monas Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Terdakwa dengan keperluan mengambil KK (Kartu Keluarga), selanjutnya setelah Saksi-3 dan Terdakwa bertemu Saksi menunggu di Lima Patung yang berada didalam Monas, dan mengirim pesan melalui BBM yang isinya " kamu pulang duluan saja", lalu Saksi jawab "kamu pulang sama siapa?" dan dijawab oleh Saksi-3 "saya pulang dengan kak Roy", selanjutnya Saksi pulang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3.
5. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan pada tanggal 23 Mei 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 setelah Saksi-3 menceritakannya kepada Saksi pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan pribadi dengan Saksi-3 hanya kenal biasa saja.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Karlina mengalami tekanan bathin dan shok.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian sebagai berikut : -
Bahwa tidak benar Saksi ada di Monas mengantar Saksi Karlina.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Royke James Adolof Ngelo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-10 sampai dengan pangkat Prada NRP 31060738140785 dan sekarang statusnya sudah bukan militer lagi..

2. Bahwa sebelum yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI dan menikah tanpa ijin Kesatuan pada tahun 2008 selanjutnya mendapatkan hukuman disiplin selama 3 (tiga) bulan 21 (dua puluh satu) hari di sel di Kesatuan Yonarhanudse-10, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai dengan Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 26 Februari 2014 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Karlina sekira akhir bulan Pebruari 2014 ditempat Kost Saksi Karlina di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan karena dikenalkan oleh Saksi Sutilah atau Farah dan Terdakwa kenal dengan Saksi Sutilah atau Farah sekira bulan Januari 2014.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Karlina menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan tujuan ingin meminta KK (kartu keluarga) yang dititip kepada Terdakwa pada saat Saksi Karlina jalan-jalan dengan teman-teman Saksi Karlina yang Terdakwa tidak kenal namanya, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke Monas, Jakarta Pusat, setelah Terdakwa dan Saksi Karlina bertemu di Monas, selanjutnya Saksi Karlina bertanya kepada Terdakwa "kak, saya mau mengambil KK (kartu keluarga) saya" lalu Terdakwa menjawab "ada De, KK (kartu keluarga) nya ada saya simpan aman kok", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Karlina "kamu sudah makan belum" Saksi Karlina menjawab "saya lagi tidak mood makan, saya lagi ada masalah, saya lagi ada amasalah dengan pacar saya", lalu Saksi Karlina berkata kepada Terdakwa "ayo kak kita jalan, bête disini", dan Terdakwa jawab "kita mau jalan kemana de".

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Terdakwa mengajak Saksi Karlina jalan-jalan ke daerah Gajah Mada, Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 3465 SCO, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi Karlina sampai dipenginapan Prima Kost mangga Besar, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Karlina masuk dan mendaftar ke resepsionis dengan menggunakan KTP Terdakwa dan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri,

6. Bahwa setelah membayar uang sewa kamar tersebut Terdakwa dan Saksi Karlina diantar oleh Saksi-2 yang Terdakwa tidak kenal namanya menuju lantai II kamar Nomor 205 posisi Terdakwa dan Saksi Karlina berada di belakang Saksi-2.

7. Bahwa setibanya di lantai II Saksi-2 membuka pintu kamar dan mengecek ke dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan kunci dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Karlina masuk kedalam kamar dan Terdakwa memberikan uang Tip sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 langsung pergi,

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Karlina berada didalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Karlina ngobrol sambil menonton televisi diatas tempat tidur, kemudian Saksi Karlina melepas sepatu dan sweternya sendiri, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Karlina namun Saksi Karlina menolak dan bilang kepada Terdakwa "Kak, kalau mau melakukan ML sama saya harus bayar" lalu Terdakwa menjawab "de, uang saya sudah habis, saya hanya punya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tadi saya sudah pakai bayar sewa kamar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bayar parkir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau di ATM ada".

9. Bahwa selanjutnya Saksi Karlina membuka baju dan branya serta menyimpannya di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana jeans Saksi Karlina namun dilarang oleh Saksi Karlina "Kak biar saya yang buka sendiri", selanjutnya Saksi Karlina membuka celana dalamnya sendiri hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana jeans sendiri hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Karlina tidak menggunakan pakaian sehelaipun kemudian dalam keadaan posisi Saksi Karlina dibawah dan Terdakwa posisi diatas dengan menindih Saksi Karlina, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Karlina dan tidak beberapa lama Terdakwa mencapai orgasme/kepuasan dengan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi Karlina.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Karlina melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Saksi Karlina istirahat sambil berkata kepada Terdakwa "Kak bagaimana kalau orang lain tahu, pokoknya jangan sampai orang tahu" lalu Terdakwa hanya diam dan tidak menjawabnya, dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi Karlina melakukan persetubuhan kembali dengan posisi Terdakwa diatas menindih Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karlina, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Karlina dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi Karlina, setelah itu Saksi Karlina langsung pergi ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi Saksi Karlina langsung memakai pakaiannya serta Terdakwa memakai pakaian sendiri.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib dini hari, Terdakwa dan Saksi Karlina keluar dari penginapan Prima Kost lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Karlina pulang ke tempat kost.
12. Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan dengan Saksi Karlina situasi di dalam kamar, lampu terang dan televisi menyala serta diluar kamar pun masih ramai dan terdengar suara orang bicara.
13. Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Karlina dengan cara menarik tangannya pada saat masuk ke kamar 205 dan Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Karlina sebelum melakukan hubungan badan dengan kata-kata "akan membunuh Saksi menggunakan Pistol" tetapi atas dasar suka sama suka serta Terdakwa tidak ada menindih Saksi Karlina dengan tenaga yang kuat.
14. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan khusus secara pribadi atau pacaran dengan Saksi Karlina tetapi hanya hubungan sebagai teman dekat karena Terdakwa dan Saksi Karlina sering makan dan jalan bersama teman-teman.
15. Bahwa setelah Terdakwa pulang mengantarkan Saksi Karlina, Terdakwa dikirim SMS oleh Saksi Sutilah yang isinya "Kamu tidur bareng sama Karlina" dijawab Terdakwa "Iya".
16. Bahwa pada saat Saksi Karlina datang ke Monas diantar oleh temannya tetapi Terdakwa tidak tahu namanya.
17. Bahwa Terdakwa dan Saksi Karlina belum pernah menikah karena Terdakwa sudah menikah dengan isterinya pada tahun 2013 serta sudah punya 1 (satu) orang anak perempuan.
18. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak menarik tangan Saksi Karlina untuk masuk ke dalam kamar 205 dan Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Karlina sebelum melakukan hubungan badan dengan kata-kata "akan membunuh Saksi menggunakan Pistol" tetapi atas dasar suka sama suka serta Terdakwa tidak ada menindih Saksi Karlina dengan tenaga yang kuat, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya itu sah-sah saja karena merupakan pembelaan Terdakwa, tetapi keterangan Saksi Karlina yang telah disumpah nilainya lebih tinggi meskipun keterangannya dibacakan dipersidangan, Saksi Karlina menerangkan bahwa Terdakwa mengajak Saksi Karlina masuk kedalam kamar tetapi Saksi Karlina tidak mau hingga akhirnya Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Saksi Karlina, kemudian Terdakwa dengan cara menindih Saksi Karlina memaksa membuka baju luar Saksi Karlina sambil mengancam dengan kata-kata "awas kalau kamu tidak mau nanti saya bunuh dengan menggunakan pistol", dan dalam keadaan Saksi Karlina telanjang/bugil, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan posisi diatas menindih Saksi Karlina dan memaksa alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Saksi Karlina, keterangan Saksi Karlina tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Sdri. Karlina dari RS Umum DR. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr. Tjetjep D. Siswadja, SpF, yang menyatakan ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan selamat dara serta ditemukannya sel sperma dan cairan mani di dalam liang senggama akibat persetubuhan. selanjutnya ditemukan memar-memar pada lengan bawah kiri dan kedua paha akibat kekerasan tumpul. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ada menarik tangan pada saat masuk kedalam kamar 205 karena lengannya memar-memar dan Terdakwa ada mengancam Saksi Karlina dengan kata-kata kalau kamu tidak mau nanti saya bunuh menggunakan Pistol dan mamaksa dengan cara menindih paha Saksi Karlina karena paha Saksi Karlina memar-memar. oleh karenanya keterangan Terdakwa harus di kesampingkan.

Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Hasil Visum Etrevertum RSUP Cipto Mangunkusumo tanggal 27 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar Daftar Kamar Prima Kost, Daftar Tamu dan Laporan Harian penginapan Prima Kost.
2. Barang-barang:
- 1 (satu) buah Baju Luar warna Cream Polkado
 - 1 (satu) buah Baju dalaman warna Cream
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna hitam
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna merah
 - 1 (satu) buah BH warna cream.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar Hasil Visum Etrevertum RSUP Cipto Mangunkusumo tanggal 27 Mei 2014. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Visum Etrevertum tersebut adalah hasil Visum Etrevertum Sdri. Karlina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Kamar Prima Kost, Daftar Tamu dan Laporan Harian penginapan Prima Kost. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Daftar Kamar Prima Kost, Daftar Tamu dan Laporan Harian penginapan Prima Kost tersebut adalah Daftar Kamar Prima Kost, Daftar Tamu dan Laporan Harian penginapan Prima Kost yang didalamnya ada atas nama Terdakwa yang pernah menginap di Penginapan Prima kost, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang berupa 1 (satu) buah Baju Luar warna Cream Polkado. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa baju luar warna cream Polkado tersebut adalah baju yang digunakan oleh Saksi Karlina pada saat diperkosa oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai barang berupa 1 (satu) buah Baju dalaman warna Cream. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Baju dalaman warna Cream tersebut adalah baju dalaman yang digunakan oleh Saksi Karlina pada saat diperkosa oleh Terdakwa di kamar Nomor 205 Penginapan Prima kost, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Mengenai barang berupa 1 (satu) buah Celana Jeans warna hitam. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Celana Jeans warna hitam tersebut adalah celana Jeans yang digunakan oleh Saksi Karlina pada saat diperkosa oleh Terdakwa di kamar Nomor 205 Penginapan Prima kost, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Mengenai barang berupa 1 (satu) buah Celana dalam warna merah. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Celana dalam warna merah tersebut adalah celana dalam yang digunakan oleh Saksi-1 pada saat diperkosa oleh Terdakwa di kamar Nomor 205 Penginapan Prima kost hingga robek, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. Mengenai barang berupa 1 (satu) buah BH warna cream. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa BH warna cream tersebut adalah BH yang digunakan oleh Saksi Karlina pada saat diperkosa oleh Terdakwa di kamar Nomor 205 Penginapan Prima kost, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi-3 menarik masuk ke dalam kamar dan Terdakwa tidak mengancam akan membunuh Saksi-3 menggunakan Pistol.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa yang membuka baju Saksi-3, yang benar Saksi sendiri yang membuka baju.
3. Bahwa Terdakwa tidak menekan Saksi-3 pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi, tetapi atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa tidak benar Saksi-4 mengirim BBM kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa menggunakan HP Smart Prent yang model di lipat.
5. Bahwa tidak benar Saksi-5 ada di Monas mengantar Saksi Karlina.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada point 1, 2 dan 3 Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi karena sudah di tanggapi dalam menanggapi keterangan Terdakwa diatas, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada point 4 dan 5, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut : bahwa menurut Terdakwa tidak benar Saksi-4 mengirim BBM kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa menggunakan HP Smart Prent yang model di lipat dan tidak benar Saksi-4 ada di Monas mengantar Saksi Karlina, Terdakwa menyangkal itu sah-sah saja karena bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 telah disumpah nilainya lebih tinggi daripada keterangan Terdakwa, Saksi-4 menerangkan mengirim BBM kepada Terdakwa yang isinya "apa yang telah kamu lakukan terhadap Saksi-3" tetapi Terdakwa tidak menjawab bahkan PIN BBM Saksi-4 di hapus oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa mengakui menerima SMS dari Saksi-4, dan Terdakwa melihat Saksi Karlina datang ke Monas diantar oleh temannya, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ada menerima BBM dari Saksi-4 dan mengetahui Saksi-4 diantar oleh temannya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Royke James Adolof Ngelo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-10 sampai dengan pangkat Prada NRP 31060738140785 dan sekarang statusnya sudah bukan militer lagi.
2. Bahwa benar sebelum yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI dan menikah tanpa ijin Kesatuan pada tahun 2008 selanjutnya mendapatkan hukuman disiplin selama 3 (tiga) bulan 21 (dua puluh satu) hari di sel di Kesatuan Yonarhanudse-10, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai dengan Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 26 Februari 2014 dan sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Karlina sekira akhir bulan Pebruari 2014 ditempat Kost Saksi Karlina di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan karena dikenalkan oleh Saksi Sutilah atau Farah dan Terdakwa kenal dengan Saksi Sutilah atau Farah sekira bulan Januari 2014.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Karlina mengirim BBM kepada Terdakwa dengan maksud untuk minta diantarkan foto kopi KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya yang berada didompet Sdri. Sutilah alias Farah (Saksi-4) kakak sepupu Saksi Karlina yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa malah menyuruh Saksi Karlina mengambilnya di Monas (Museum Nasional) Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi Karlina meminta bantuan kepada Saksi Habib Mustofa untuk mengantar ke Monas Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Terdakwa dengan keperluan mengambil KK (Kartu Keluarga).
6. Bahwa benar Kemudian Saksi Karlina menuju ke Monas dengan diantar oleh teman Saksi Karlina An. Sdr. Habib Mustofa (Saksi-5) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Karlina tiba di Monas dan bertemu dengan Terdakwa di Patung Lima Monas belakang Stasiun Gambir Jakarta Pusat sedangkan Saksi Habib Mustofa menunggu di parkir, selanjutnya Saksi Karlina meminta dompet Saksi-4, namun Terdakwa tidak mau memberikan dengan alasan belum dibawa dan sedang diambil oleh adik litingnya yang tidak disebutkan namanya hingga akhirnya Saksi Karlina menunggu sampai sekira pukul 24.00 Wib, karena dompetnya belum diberikan maka Saksi Karlina menyuruh Saksi Habib Mustofa untuk pulang.
7. Bahwa benar setelah Saksi-5 pulang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Karlina untuk mengambil KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya ke tempat Kos-kosan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Karlina pergi menuju arah Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Karlina diajak ke tempat kos-kosan Terdakwa yang Saksi Karlina tidak tahu namanya, setibanya di kos-kosan Terdakwa, Saksi Karlina disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di Parkiran lalu Terdakwa masuk dan memesan kamar dan membayar uang sewa sebesar Rp.140.000.00,-(seratus empat puluh ribu rupiah) serta menyerahkan KTP, selanjutnya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang memanggil Saksi Karlina dengan mengatakan kepada Saksi Karlina "teman Terdakwa yang membawa dompet itu lagi pergi cari makan".
8. Bahwa benar kemudian Tedakwa mengajak Saksi Karlina naik keatas untuk masuk kedalam kamar 205 namun Saksi Karlina tidak mau lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Karlina "diatas ada banyak teman perempuan", selanjutnya Saksi Karlina dan Terdakwa naik keatas lantai II diantar oleh Saksi-2 tetapi tidak ada satu orang pun di lantai II, lalu Saksi Karlina bertanya kepada Terdakwa "Ko ga ada orang diatas", kemudian Terdakwa pura-pura menelpon seseorang dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi Karlina mendengar "kamu ada dimana?, saya sudah berada didepan kamar", selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi Karlina makan "Kamu mau makan tidak, nanti biar dibawa teman saya kesini, soalnya teman saya lagi beli makan diluar".
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Karlina masuk kedalam kamar tetapi Saksi Karlina tidak mau hingga akhirnya Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Saksi Karlina, setelah Saksi Karlina berada di dalam kamar selanjutnya Saksi Karlina bertanya kepada Terdakwa "Kok saya ditarik-tarik kak, kenapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah tunggu saja didalam".
10. Bahwa benar kemudian Saksi Karlina di dorong keatas tempat tidur dan Saksi Karlina teriak-teriak namun Terdakwa masih tetap saja memaksa Saksi Karlina, kemudian Terdakwa dengan cara menindih Saksi Karlina memaksa membuka baju luar Saksi Karlina sambil mengancam dengan kata-kata "awas kalau kamu tidak mau nanti saya bunuh dengan menggunakan pistol" Saksi Karlina memohon kepada Terdakwa "Kamu ko tega sih, kamu kan pacar kakak sepupu Saya" namun Terdakwa tetap saja tidak menghiraukan ucapan Saksi Karlina dan hingga kancing baju Saksi Karlina lepas, selanjutnya dengan ancaman Terdakwa membuka baju bagian dalam Saksi Karlina serta Bra Saksi Karlina, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana jeans Saksi Karlina dan celana dalam hingga celana dalam Saksi Karlina robek pada bagian kanan.
11. Bahwa benar selanjutnya dengan keadaan Saksi Karlina telanjang/bugil, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan posisi diatas menindih Saksi Karlina dan memaksa alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Saksi Karlina dan menggerakkan alat kelaminnya turun naik sampai tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan air maninya didalam alat kemaluan Saksi Karlina, setelah selesai Saksi Karlina bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi Karlina mau pulang namun Saksi Karlina dilarang pulang oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi Karlina "kamu bakalan bilang sama Farah tidak" dan Saksi Karlina jawab "memangnya kenapa kalau saya bilang" dijawab Terdakwa "kalau kamu bilang sama Farah, kamu pulang tidak akan selamat", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Karlina "kamu bener tidak akan bicara sama Farah" dan Saksi Karlina jawab "tidak, yang penting saya diantar pulang", selanjutnya Terdakwa mau mengulangi perbuatannya yang kedua kalinya namun Saksi Karlina tidak mau dan Terdakwa bilang kepada Saksi Karlina "kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan pulang", selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi Karlina "pada saat terjadi pemerkosaan tersebut sudah direkam dan difoto dan Foto tersebut akan saya kasih kepacar kamu" karena Saksi Karlina ketakutan akan rekaman dan Foto Saksi Karlina akan dikasih tahu kepacar Saksi Karlina akhirnya dengan terpaksa Saksi Karlina mau melayani nafsu bejad Terdakwa yang kedua kalinya dan air maninya dibuang didalam alat kemaluan Saksi Karlina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Karlina keluar penginapan prima Kost dan mengantar pulang dan sebelum keluar Penginapan Prima Kost Terdakwa menyerahkan kunci dan mengambil KTP ke Resepsionis (Saksi-1).

14. Bahwa benar kemduian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk mengecek keadaan kamar 205, dan setelah kamar dinyatakan aman baru Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi Karlina tidak merasakan kenikmatan/kepuasan pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa melainkan Saksi Karlina merasakan sakit pada bagian alat kemaluan Saksi Karlina selama 2 (dua) hari.

16. Bahwa benar yang Saksi Karlina lakukan pada saat Terdakwa menindih dan memegang tangan, Saksi Karlina berusaha untuk berontak dan berteriak tetapi tidak ada orang yang mendengar suara teriakan Saksi Karlina karena tenaga Terdakwa lebih kuat, sehingga Saksi Karlina tidak bisa berbuat apa-apa.

17. Bahwa benar setelah Saksi Karlina sampai di rumah Saksi Karlina langsung menceritakan semua tentang kejadian pemerkosaan tersebut kepada Sdri. Sutilah alias Farah dan saat itu kondisi Saksi Karlina terlihat Shok dan Defresi bahkan setiap hari nangis.

18. Bahwa benar tindakan yang Saksi Sutilah lakukan adalah Saksi Sutilah mengirim pesan melalui BBM kepada Terdakwa yang isinya "apa yang telah kamu lakukan terhadap Saksi-3" tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa bahkan pin BBM Saksi Sutilah dihapus oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Karlina adalah Saksi Karlina telah kehilangan kehormatan/Kegadisannya dan Saksi Karlina merasa shok dan depresi.

20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi karlina belum pernah menikah karena Terdakwa sudah menikah dengan isterinya pada tahun 2013 serta sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan.

21. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai pembuktian unsur-unsur Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur disusun secara Alternatif dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"

atau

Kedua :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat membuktikan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : dakwaan kesatu Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "**Barang siapa**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasar ketentuan undang-undang Pasal 2 s/d 5, Pasal 7 dan 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Adapun subyek hukum pidana tersebut meliputi semua orang Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani termasuk yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif, yaitu belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Royke James Adolof Ngelo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-10 sampai dengan pangkat Prada NRP 31060738140785 dan sekarang statusnya sudah bukan militer lagi.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, dan Oditur Militer, serta tidak menunjukkan adanya indikasi adanya gangguan jiwa pada diri Terdakwa, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Suatu contoh kekerasan antara lain, menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut ke dalam kemaluan si wanita. Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 27/Pid/1971 tanggal 11 Nopember 1971 (Vide Law Report 1973 hal.50).

Bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga orang itu tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki si pelaku (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan yang dapat menimbulkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk alat kelamin pria ke dalam vagina seorang perempuan tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya alat kelamin pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau salah seorang saja dari mereka, dan jika alat kelamin pria hanya menempel pada vagina si perempuan tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Bahwa yang dimaksud dengan kawin/nikah menurut ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sah yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Karlina sekira akhir bulan Pebruari 2014 ditempat Kost Saksi Karlina di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan karena dikenalkan oleh Saksi Sutilah atau Farah dan Terdakwa kenal dengan Saksi Sutilah atau Farah sekira bulan Januari 2014.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Karlina mengirim BBM kepada Terdakwa dengan maksud untuk minta diantarkan foto kopi KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya yang berada didompet Sdri. Sutilah alias Farah (Saksi-4) kakak sepupu Saksi Karlina yang dibawa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Terdakwa malah menyuruh Saksi Karlina mengambilnya di Monas (Museum Nasional) Jakarta Pusat.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi Karlina meminta bantuan kepada Saksi Habib Mustofa untuk mengantarkan ke Monas Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Terdakwa dengan keperluan mengambil KK (Kartu Keluarga).

4. Bahwa benar Kemudian Saksi Karlina menuju ke Monas dengan diantar oleh teman Saksi Karlina An. Sdr. Habib Mustofa (Saksi-5) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Karlina tiba di Monas dan bertemu dengan Terdakwa di Patung Lima Monas belakang Stasiun Gambir Jakarta Pusat sedangkan Saksi Habib Mustofa menunggu di parkir, selanjutnya Saksi Karlina meminta dompet Saksi-4, namun Terdakwa tidak mau memberikan dengan alasan belum dibawa dan sedang diambil oleh adik litingnya yang tidak disebutkan namanya hingga akhirnya Saksi Karlina menunggu sampai sekira pukul 24.00 Wib, karena dompetnya belum diberikan maka Saksi Karlina menyuruh Saksi Habib Mustofa untuk pulang.

5. Bahwa benar setelah Saksi-5 pulang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Karlina untuk mengambil KK (Kartu Keluarga) dan surat-surat lainnya ke tempat Kos-kosan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Karlina pergi menuju arah Gajah Mada dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Karlina diajak ke tempat kos-kosan Terdakwa yang Saksi Karlina tidak tahu namanya, selanjutnya di kos-kosan Terdakwa, Saksi Karlina disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di Parkiran lalu Terdakwa masuk dan memesan kamar dan membayar uang sewa sebesar Rp.140.000.00,-(seratus empat puluh ribu rupiah) serta menyerahkan KTP, selanjutnya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa datang memanggil Saksi Karlina dengan mengatakan kepada Saksi Karlina "teman Terdakwa yang membawa dompet itu lagi pergi cari makan".

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Karlina naik keatas untuk masuk kedalam kamar 205 namun Saksi Karlina tidak mau lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Karlina "diatas ada banyak teman perempuan", selanjutnya Saksi Karlina dan Terdakwa naik keatas lantai II diantar oleh Saksi-2 tetapi tidak ada satu orang pun di lantai II, lalu Saksi Karlina bertanya kepada Terdakwa "Ko ga ada orang diatas", kemudian Terdakwa pura-pura menelpon seseorang dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi Karlina mendengar "kamu ada dimana?, saya sudah berada didepan kamar", selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi Karlina makan "Kamu mau makan tidak, nanti biar dibawa teman saya kesini, soalnya teman saya lagi beli makan diluar".

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Karlina masuk kedalam kamar tetapi Saksi Karlina tidak mau hingga akhirnya Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Saksi Karlina, setelah Saksi Karlina berada di dalam kamar selanjutnya Saksi Karlina bertanya kepada Terdakwa "Kok saya ditarik-tarik kak, kenapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah tunggu saja didalam".

8. Bahwa benar kemudian Saksi Karlina di dorong keatas tempat tidur dan Saksi Karlina teriak-teriak namun Terdakwa masih tetap saja memaksa Saksi Karlina, kemudian Terdakwa dengan cara menindih Saksi Karlina memaksa membuka baju luar Saksi Karlina sambil mengancam dengan kata-kata "awas kalau kamu tidak mau nanti saya bunuh dengan menggunakan pistol" Saksi Karlina memohon kepada Terdakwa "Kamu ko tega sih, kamu kan pacar kakak sepupu Saya" namun Terdakwa tetap saja tidak menghiraukan ucapan Saksi Karlina dan hingga kancing baju Saksi Karlina lepas, selanjutnya dengan ancaman Terdakwa membuka baju bagian dalam Saksi Karlina serta Bra Saksi Karlina, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana jeans Saksi Karlina dan celana dalam hingga celana dalam Saksi Karlina robek pada bagian kanan.

9. Bahwa benar selanjutnya dengan keadaan Saksi Karlina telanjang/bugil, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan posisi diatas menindih Saksi Karlina dan memaksa alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Saksi Karlina dan mengerjakan alat kelaminnya turun naik sampai tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan air maninya didalam alat kemaluan Saksi Karlina, setelah selesai Saksi Karlina bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi Karlina mau pulang namun Saksi Karlina dilarang pulang oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi Karlina "kamu bakalan bilang sama Farah tidak" dan Saksi Karlina jawab "memangnya kenapa kalau saya bilang" dijawab Terdakwa "kalau kamu bilang sama Farah, kamu pulang tidak akan selamat", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Karlina "kamu ben er tidak akan bicara sama Farah" dan Saksi Karlina jawab "tidak, yang penting saya diantar pulang", selanjutnya Terdakwa mau mengulangi perbuatannya yang kedua kalinya namun Saksi Karlina tidak mau dan Terdakwa bilang kepada Saksi Karlina "kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan pulang", selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi Karlina "pada saat terjadi pemerkosaan tersebut sudah direkam dan difoto dan Foto tersebut akan saya kasih kepacar kamu" karena Saksi Karlina ketakutan akan rekaman dan Foto Saksi Karlina akan dikasih tahu kepacar Saksi Karlina akhirnya dengan terpaksa Saksi Karlina mau melayani nafsu bejad Terdakwa yang kedua kalinya dan air maninya dibuang didalam alat kemaluan Saksi Karlina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Karlina keluar penginapan prima Kost dan mengantar pulang dan sebelum keluar Penginapan Prima Kost Terdakwa menyerahkan kunci dan mengambil KTP ke Resepsionis (Saksi-1).
12. Bahwa benar Saksi Karlina tidak merasakan kenikmatan/kepuasan pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa melainkan Saksi Karlina merasakan sakit pada bagian alat kemaluan Saksi Karlina selama 2 (dua) hari.
13. Bahwa benar yang Saksi Karlina lakukan pada saat Terdakwa menindih dan memegang tangan, Saksi Karlina berusaha untuk berontak dan berteriak tetapi tidak ada orang yang mendengar suara teriakan Saksi Karlina karena tenaga Terdakwa lebih kuat, sehingga Saksi Karlina tidak bisa berbuat apa-apa.
14. Bahwa benar setelah Saksi Karlina sampai di rumah Saksi Karlina langsung menceritakan semua tentang kejadian pemerkosaan tersebut kepada Sdri. Sutilah alias Farah dan saat itu kondisi Saksi Karlina terlihat Shok dan Defresi bahkan setiap hari nangis.
15. Bahwa benar tindakan yang Saksi Sutilah lakukan adalah Saksi Sutilah mengirim pesan melalui BBM kepada Terdakwa yang isinya "apa yang telah kamu lakukan terhadap Saksi-3" tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa bahkan pin BBM Saksi Sutilah dihapus oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Karlina adalah Saksi Karlina telah kehilangan kehormatan/Kegadisannya dan Saksi Karlina merasa shok dan depresi.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Karlina belum pernah menikah karena Terdakwa sudah menikah dengan isterinya pada tahun 2013 serta sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan.
18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Karlina telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi Karlina kedalam kamar Nomor 205 dan menindih Saksi Karlina dengan kuat serta Terdakwa mengancam Saksi Karlina apabila tidak mau melakukan hubungan badan maka Saksi Karlina akan dibunuh dengan menggunakan pistol dan Foto Saksi Karlina pada saat melakukan hubungan badan akan diperlihatkan kepada pacar Saksi Karlina sehingga Saksi Karlina mau melakukannya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Karlina bukan isterinya Terdakwa, tetapi Terdakwa Tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua, yaitu **"Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditor Militer alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditor Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama : "Barangsiapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sehingga melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai sifat tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan tidak mengindahkan aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan aturan-aturan dan Norma- norma yang berlaku di masyarakat baik norma agama maupun norma susila, tetapi Terdakwa dengan sekenanya melakukan hubungan badan dengan Saksi Karlina sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tangannya ditarik, ditekan hingga kuat serta diancam akan dibunuh memakai pistol apabila tidak mau melayani hawa nafsunya, padahal Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya karena Terdakwa sudah mempunyai isteri, apalagi Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan seharusnya Terdakwa jera dengan pidana yang dijalaninya tetapi Terdakwa mengulangi lagi tindak pidana yang lain.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Karlina telah kehilangan kehormatannya dan shok atas kejadian tersebut serta dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa jauh dari isteri yang tinggal di kampung sehingga Terdakwa bisa menahan nafsu birahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang telah ditempa baik fisik maupun mental, seharusnya dapat menahan hawa nafsunya sehingga tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi Karlina, padahal Terdakwa sebagai orang yang beragama mengetahui norma-norma yang berlaku baik norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat, apalagi Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa juga melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan yang bukan isterinya tetapi perkara pemerkosaannya tidak diproses, oleh karenanya Terdakwa dipandang bukan seorang prajurit yang baik yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan wanita bukan menghancurkan kehormatan wanita dalam hal ini Sdri. Karlina .

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam Persidangan
2. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin Prajurit di Kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
5. Terdakwa pernah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 26 Februari 2014.
6. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Karlina kehilangan kehormatannya dan mengalami shock.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan, bahwa Terdakwa sekarang telah dipecat dari dinas militer TNI AD dalam perkara pencurian dengan pemberatan, sehingga Terdakwa sudah tidak ada masa depan lagi untuk menjadi prajurit yang baik, sedangkan Terdakwa mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya, Majelis Hakim menilai pidana yang dimohonkan Oditur Militer terlalu berat dan perlu diperingan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, supaya Terdakwa dapat manata kehidupan lagi dimasa depan yang lebih baik sebagai masyarakat biasa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Hasil Visum Etrevertum RSUP Cipto Mangunkusumo tanggal 27 Mei 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Kamar Prima Kost, Daftar Tamu dan Laporan Harian penginapan Prima Kost.

barang bukti berupa surat tersebut diatas berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Baju Luar warna Cream Polkado
 - b. 1 (satu) buah Baju dalaman warna Cream
 - c. 1 (satu) buah Celana Jeans warna hitam
 - d. 1 (satu) buah Celana dalam warna merah
 - e. 1 (satu) buah BH warna cream.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas merupakan pakaian milik Saksi Karlina yang digunakan pada saat diperkosa oleh Terdakwa, dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Karlina.

Mengingat, Pasal 285 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ROYKE JAMES ADOLOF NGELO, Eks TNI AD, Kesatuan Yonarhanudse-10, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemeriksaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Hasil Visum Etrevetum RSUP Cipto Mangunkusumo tanggal 27 Mei 2014.
 - 2) 3 (tiga) lembar Daftar Kamar Prima Kost, Daftar Tamu dan Laporan Harian penginapan Prima Kost.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Baju Luar warna Cream Polkado
 - 2) 1 (satu) buah Baju dalaman warna Cream
 - 3) 1 (satu) buah Celana Jeans warna hitam
 - 4) 1 (satu) buah Celana dalam warna merah
 - 5) 1 (satu) buah BH warna cream.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu : Saksi Karlina.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H. MH., MAYOR CHK NRP 563660 dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H. MAYOR SUS NRP 524409 Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA I
Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA
Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)